



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1949  
TENTANG  
TERA. UANG TERA. PERATURAN TENTANG PENETAPAN TARIF UANG TERA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa jumlah-jumlah harga dalam tarif uang tera yang termaksud dalam pasal 3 dari IJkverordening 1928 (Stbl. No. 256) tidak sesuai dengan keadaan pada dewasa ini;  
b. bahwa jumlah-jumlah harga tersebut di atas perlu diubah;
- Mengingat : a. akan pasal 1 dari Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia tanggal 10 Oktober 1945 Nomor 2;  
b. akan pasal 5 sub 2 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PERUBAHAN TARIF UANG TERA.

Pasal 1

Tarif uang yang termaksud dalam pasal 3 dari "IJKverordening 1928 (Stbl. No. 256)" diubah seluruhnya seperti tertera dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Perubahan tarif uang tera ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 1949.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 Oktober 1949.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SOEKARNO.

Diumumkan  
pada tanggal 19 Oktober 1949.  
Sekretaris Negara  
ttd.  
A. G. PRINGGODIGDO

Menteri Kemakmuran.  
ttd.  
I. J. KASIMO.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1949.  
TENTANG  
PERUBAHAN TARIF UANG TERA.

- (1) Untuk tera-ulang, setelah diubah menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1949, berlaku yang berikut:

TARIF UANG TERA  
(terhitung dalam rupiah URI)

	TERA	TERA-ULANG		
I.	UKURAN PANJANG:			
	25, 20 10 DAN 5 METER.....	80	250	150 -
	2 DAN 1/2 METER.....	60	200	150 -
	1 DAN 1/2 METER.....	30	60	40 -
II.	TAKARAN:			
	2, 1 DAN 1/2 hektoliter....	80	250	150 -
	25, 20, 10, 5 dan 2 liter..	40	150	80 -
	1 liter.....	20	50	30 -
	bahagian dari liter.....	20	30	20 -
III.	PEMARAS.....	10	10	- -
IV.	ANAK TIMBANGAN BIASA:			
	50, 25, 20 kilogram.....	80	250	150 60
	10, 5, 2 dan 1 kilogram....	40	90	60 30
	bagian dari kilogram.....	20	40	30 30
V.	ANAK TIMBANGAN BIASA: dua kali tarif yang berlaku untuk anak timbangan biasa 1000 miligram (bentuk supih) dan bagian-bagiannya.....	30	80	50 50
VI.	TIMBANGAN BIASA, dengan pengecualian terhadap apa yang disebut dalam ayat a dan b dengan gaya timbang kurang dari 1 kg.....	60	200	120 40
	1 kg._ kurang dari 20 kg...	60	300	200 40
	20 kg._ kurang dari 100 kg.	120	500	400 80
	100 kg._ kurang dari 250 kg	150	750	450 80
	250 kg._ kurang dari 1000kg	200	900	600 150
	1000 kg. hingga 3000 kg....	250	1100	700 250
	lebih dari 3000 kg. untuk tiap- tiap 1000 kg. atau			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

bagian dari dari 1000 kg... 80 350 250 80

- a. timbangan majemuk yang disusun untuk dipakai melulu dengan bobot-ingsut: tarif yang dimaksud di atas ditambah dengan 50 % untuk tiap-tiap alat.
- b. timbangan cepat (timbangan kuadrat majemuk dan sebagiannya): tarif yang dimaksud diatas ditambah dengan 100% untuk tiap-tiap alat.
- a dan b.: asalkan saja tambahan tarif yang dimaksud itu tidak ada berjumlah lebih dari R.\_ tiap-tiap alat.

Timbangan milik desa-desa yang boleh dipergunakan oleh penduduknya dengan cuma-cuma: 50% dari tarif yang berlaku untuk timbangan biasa.

- VII. **TIMBANGAN HALUS:** dua kali tarif dari timbangan biasa.  
Dalam menjustir tidak boleh dipungut biaya lebih dari R. 750.\_ untuk tiap-tiap timbanga.
- VIII. **POMPA BENSIN:**  
Tera dan tera-ulang disahkan R. 1200.\_ untuk tiap-tiap alat.  
Tera dan tera-ulang dibatalkan R. 800.\_ untuk tiap-tiap alat.  
Bila pemeriksaan dilakukan atas sedikitnya 5 alat yang diatur secara kolektip:  
Tera dan tera-ulang disahkan R. 800.\_ tiap-tiap alat.  
Tera dan tera-ulang dibatalkan R. 400.\_ untuk tiap-tiap alat.
- IX. **WAGON TANKI:**  
Tera dan tera-ulang disahkan R. 800.\_ tiap-tiap M3 isi, dengan maximum R. 4000.\_ tiap-tiap wagon.  
Tera dan tera-ulang dibatalkan R. 800.\_ tiap-tiap wagon.
- X. **METER TEKANAN RODA (WIELDRUKMETERS):**  
Tera dan tera-ulang dibatalkan R. 400.\_ tiap-tiap alat.  
Tera dan tera-ulang disahkan R. 1600.\_ tiap-tiap alat.
- XI. **PEMERIKSAAN KHUSUS:**  
Untuk tiap-tiap jam pemeriksaan R. 800.\_
- XII. **PENGGANTIAN ONGKOS LUAR BIASA UNTUK PEMERIKSAAN DITEMPATNYA (LOCO-ON DERZOEK):**
  - A. **Timbangan biasa.**
    - a. dengan gaya timbang dari 2000 kg. atau kurang dari itu dan tidak dapat dipindahkan;  
tarif biasa + R. 100.\_ tiap-tiap alat + biaya pengangkutan dari alat-alat tera + biaya perjalanan dan penginapan dari pegawai dan pembantu-pembantunya;
    - b. dengan gaya timbang dari 2000 kg. atau kurang dari itu dan dapat dipindahkan begitu juga yang gaya timbangnya besaran dari 2000 kg.;;  
tarif biasa + R. 1500.\_ tiap-tiap alat + biaya pengangkutan alat-alat tera + biaya perjalanan dan penginapan dari pegawai dan pembantu-pembantunya.
  - B. **Timbangan halus.**  
Dua kali tarif timbangan biasa + R. R. 100.\_ tiap-tiap alat + biaya pengangkutan alat-alat tera + biaya perjalanan dan penginapan dari pegawai dengan pembantu-pembantunya.

(2) Biaya yang dimaksud dalam ayat (1) harus sudah dipenuhi, sebelum barang-barang atau alat-alat yang diperiksa dikembalikan kepada sipengunjuk.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Pengantian biaya perjalan dan penginapan berdasarkan atas Peraturan Pemerintahan No. 13 tahun 1947 (tentang peraturan perjalanan dinas). Bila ongkos yang dimaksud tadi terjadi karena pemeriksaan atas barang-barang yang dimiliki oleh dua petunjuk atau lebih, maka Kepala Jawatan atau pegawai yang ditunjuk olehnya, menetapkan berapa masing-masing petunjuk harus membayarnya.
- (4) Dalam beberapa hal yang terkecuali biaya tera dan tera-ulang seperti dimaksud dalam ayat (1) dapat juga dibayar dengan uang merah, menurut dasar pertandingan (equivalent) yang tersedia di Kantor Tera atau ditempat sidang-tera-ulang.